



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan D.I. Panjaitan No. 7 Telepon (0271) 630123 Fax. (0271) 630124
Website www.dinaspendidikan.surakarta.go.id
SURAKARTA
57133

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
NOMOR : 058 TAHUN 2025**

**TENTANG
TIM UNIT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 700.1.2/27 Tahun 2025 tentang Perangkat Daerah Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2025 tanggal 14 Januari 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Tim Unit Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 138).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Unit Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan susunan tim sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim unit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan koordinasi dalam membangun komponen-komponen pencegahan korupsi, yang meliputi program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b. Melaporkan hasil kerja kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- KETIGA : Tata kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab
Memberikan arahan pembangunan komponen pencegahan korupsi pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta terkait dalam rangka upaya pencapaian Dinas Pendidikan Kota Surakarta menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b.Ketua...

b. Ketua

- (1) mengkoordinasikan kebijakan pembangunan komponen pencegahan korupsi pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- (2) Melakukan koordinasi dengan Unit Penggerak Integritas dalam hal proses pembangunan komponen pencegahan korupsi beserta pelaporannya.

c. Sekretaris

- (1) Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pembangunan komponen pencegahan korupsi di Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- (2) Membantu Ketua mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil kerjanya kepada Unit Penggerak Integritas dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

d. Anggota

- (1) Melaksanakan program pembangunan komponen pencegahan korupsi di Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- (2) Menyusun laporan hasil kerjanya untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan bilamana terdapat kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 24 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
Nomor : Tahun 2025
Tanggal : 24 Januari 2025
Tentang : Tim Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah
Birokrasi Bersih dan
Melayani Dinas Pendidikan
Kota Surakarta

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A /JABATAN KEDINASAN	URAIAN TUGAS
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta	Bertanggungjawab atas pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta	a. Menyusun perencanaan strategis pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas; b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas; c. Menyusun Pembagian tugas Tim Pembangunan Zona Integritas.
3.	Sekretaris	1. Analis SDM Aparatur Pertama pada Subkoor Kepegawaian dan Organisasi; 2. Penelaah Teknis Kebijakan pada Subkoor Kepegawaian dan Organisasi; 3. Pengolah Data dan Informasi pada Subkoor Kepegawaian dan Organisasi.	a. Membantu Ketua Tim dalam menyusun draf teknis pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas; b. Menyiapkan dokumen acuan berkenaan dengan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas; c. Menyusun kerangka evaluasi teknis pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
4.	Bidang Manajemen Perubahan	1. Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan; 2. JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Bidang Pendidikan Dasar SD; 3. JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Bidang Pendidikan Dasar SMP.	a. Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas; b. Membuat Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas; c. Laporan monitoring Tim Zona Integritas dan melakukan tindak lanjut terhadap monitoring tersebut; d. Membuat Laporan evaluasi secara berkala terhadap rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A /JABATAN KEDINASAN	URAIAN TUGAS
5.	Bidang Penataan Tata Laksana	1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar; 2. Pengolah Data dan Informasi pada Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar.	a. Mengevaluasi SP dan SOP yang ada; b. Melakukan Inovasi program layanan unggulan; c. Prosedur Informasi terkait.
6.	Bidang Penataan Manajemen SDM	1. Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; 2. Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; 3. Kasi Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 4. Widyaprada Ahli Muda; 5. Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Pendidikan Dasar SD.	a. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pada lingkup Satuan Kerja yang didukung oleh sistem yang berbasis kompetensi dan transparan; b. Melakukan Penataan SDM; c. Melaksanakan pemantauan kinerja pegawai; d. Melaksananakan pemantauan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai; e. Penilaian prestasi pegawai, pemberian reward; f. Menyusun Kode Etik Pegawai.
7.	Bidang Penguatan Akuntabilitas	1. Analis Perencana Ahli Muda; 2. Kasubag Administrasi dan Umum; 3. Penelaah Teknis Kebijakan pada subkoor Perencanaan dan Penganggaran.	a. Melaksanakan koordinasi tentang pencapaian kinerja, Penyusunan Renstra, LKJIP, RKA, DPA; b. Membuat dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (RKK); c. Membuat dokumen SAKIP; d. Membuat Laporan Keuangan.
8.	Bidang Penguatan Pengawasan	1. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal; 2. Kasi Manajemen dan Peningkatan Mutu pada Bidang Pendidikan Dasar SD; 3. Kasi Manajemen dan Peningkatan Mutu pada Bidang Pendidikan Dasar SMP; 4. Pranata Komputer Pertama pada Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal.	a. Melakukan pengendalian gratifikasi; b. Melakukan identifikasi dan penanganan benturan kepentingan; c. Membentuk Tim SPIP; d. Membuat daftar seluruh kegiatan yang mempunyai risiko; e. Membuat kotak saran dan layanan pengaduan masyarakat; f. Membuat banner, leaflet dan spanduk; g. Melakukan pengendalian Whistle Blowing System (WBS).

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A /JABATAN KEDINASAN	URAIAN TUGAS
9.	Bidang Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar SMP; 2. Kasi Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Perizinan; 3. Kasi Pendidikan Anak Usia Dini; 4. Kasi Pendidikan Non Formal.	a. Membuat Standar Pelayanan; b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan indeks kepuasan dari penerima layanan baik itu internal maupun eksternal terhadap pelayanan publik pada lingkup Satuan Kerja; c. Membuat laporan hasil survey kepuasan pelanggan dan melaporkan hasil survey ke media website dan membuat laporan tindak lanjut; d. Adanya publikasi yang membuat standar pelayanan (alur pelayanan harus membuat waktu pelayanan jenis dokumen yang dibutuhkan yang di butuhkan dan/atau standar pelayanan lainnya).

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 24 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
RINETA